



**PUTUSAN**

**Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Bkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -RT 003 RW 007, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat.**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 29 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan -RT 003 RW 002, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada 28 Desember 2023 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Desember 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kost di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 1 Bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
  - Anak , Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 30 Juli 2023, saat ini di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat tidak memberikan uang nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat.
  - Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti saat Penggugat meminta uang nafkah yang layak untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat emosi dan menonjok kepala Penggugat serta menendang badan Penggugat bagian perut.
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 dimana saat itu saat itu Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat emosi dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti menonjok kepala Penggugat serta menendang badan Penggugat bagian perut. hingga akhirnya Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 (selama kurang lebih 10 Bulan), dimana saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mau bekerja dan memiliki sifat yang tempramental sehingga Tergugat jarang memperhatikan dan kurang memiliki waktu bersama anak Penggugat dan Tergugat maka akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan dan kepribadian anak Anak , Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 30 Juli 2023, sehingga Tergugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak Anak , Laki-laki, Lahir di Bangkalan, 30 Juli 2023, saat ini di asuh oleh Penggugat; ;
7. Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat, **(Tergugat.)** terhadap Penggugat, **(Penggugat);**
3. Menetapkan hak *hadhonah*, hak pendidikan, dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
4. Anak , Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 30 Juli 2023, dibawah asuhan Penggugat; , dibawah asuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1787/Pdt.G/2024/PA.Bkl. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan sebanyak 2 kali Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dalam persidangan atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun menurut relaas panggilan Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR. menurut relaas terakhir dinyatakan bahwa Penggugat pergi ke Kalimantan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat tidak hadir dalam persidangan, tidak bersungguh-sungguh dengan perkaranya dan sekaligus Gugatan Penggugat dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Bkl, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. H. Farihin, S.H.** dan **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis** beserta para **Hakim Anggota** tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai **Panitera Pengganti**, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Farihin, S.H.**

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Utik Inayatin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama  
Pemohon dan Termohon : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

2. Penggandaan Berkas : Rp 50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya proses	: Rp 100.000,00
4. Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)